



**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN
DALAM MENGELOLA LIMBAH B3 BATIK**

Dewi Puji Astuti*, Eko Sabar Prihatin, Amiek Soemarmi
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : dewipujiastuti.hs@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) batik di Kota Pekalongan menjadi tugas dan wewenang Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekalongan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan data primer yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BLH Kota Pekalongan meliputi perizinan pengelolaan, penyimpanan Limbah B3, dan penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Namun, rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan IPAL menjadi hambatan bagi BLH Kota Pekalongan.

Kata Kunci : Badan Lingkungan Hidup (BLH), Limbah B3, Batik

Abstract

Management of hazardous and toxic waste (B3) batik in Pekalongan city is the duty and authority of the Environment Agency (BLH) Pekalongan. This research uses empirical juridical approach with primary data obtained through observation, interviews, and secondary data obtained through studies document a descriptive analysis. Results of research on the implementation of the duty and authority of BLH Pekalongan City include permissions management, B3 waste storage, and the provision of Waste Water Treatment Plant (WWTP). However, lack of public awareness and WWTP limitations become a barrier to BLH Pekalongan City.

Keywords: Environmental Agency (BLH), B3 waste, Batik

I. PENDAHULUAN

Pekalongan merupakan salah satu daerah pesisir utara Jawa yang mempunyai ciri khas budaya batik yang dihasilkan secara turun temurun. Sejak dahulu Pekalongan memang dikenal sebagai daerah penghasil produk tekstil. Sebelum berdiri pabrik tekstil yang banyak dilihat saat ini, masyarakat Pekalongan secara turun temurun sudah dikenal sebagai pengrajin dan pedagang aneka pakaian khususnya batik. Masyarakat sudah terbiasa

dengan proses pembuatan produk tekstil yang dilakukan oleh perajin. Namun seiring dengan proses industrialisasi produk tekstil yang sebelumnya diproduksi secara terbatas oleh beberapa keluarga kemudian berkembang pesat, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Secara kuantitas jumlah produsen dan jenis tekstil bertambah dan berkembang hingga muncul pabrik tekstil. Sementara secara kualitas proses produksi berbagai produk tekstil juga berubah. Kemunculan mesin *printing* yang

biasa menghasilkan tekstil dalam jumlah banyak dalam waktu singkat menyebabkan peningkatan produksi besar-besaran termasuk produksi limbah.

Kota Pekalongan yang terkenal sebagai Kota Batik, kini mengalami pertumbuhan yang pesat pada bidang perekonomian, terutama industri tekstil, baik skala kecil maupun industri rumah tangga. Namun di sisi lain perkembangan industri tekstil tersebut tidak diikuti dengan alat pengolah limbah yang memadai berdampak pada pencemaran lingkungan. Industri tekstil banyak membuang limbahnya ke sungai sehingga memberi dampak tercemarnya air sungai dan perubahan peruntukkan badan sungai. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat khususnya yang berdomisili di sekitar aliran sungai pada saat ini dan masa mendatang. Sehingga harus mendapat perhatian dan penanganan serius. Terutama buangan industri bentuk cair yang mengakibatkan berubahnya keseimbangan ekosistem, karena seperti diketahui air merupakan sumber kehidupan makhluk hidup di dunia ini baik organisme perairan, manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, memelihara kelestarian lingkungan perairan oleh buangan industri adalah mutlak diperlukan, termasuk buangan limbah industri batik.

Industri batik pada umumnya menghasilkan bahan berbahaya dalam bentuk padat, cair, maupun gas, baik yang bersifat bahan beracun berbahaya (B3) maupun yang bukan B3. Pembuangan Limbah yang bebas tanpa pengaturan yang jelas dan

tegas dapat mengancam lingkungan hidup, mengganggu kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Bertambahnya industri dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah dengan kategori B3, maka resiko terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup semakin tinggi.

Usaha kerajinan batik, pada umumnya selalu menggunakan bahan pembantu untuk pewarnaan, pembilasan dan pencucian. Semakin banyak pewarna yang diperlukan dalam proses pembilasan, dan pencuciannya semakin banyak pula limbah cair yang mengandung bahan kimia. Umumnya usaha kerajinan batik ini membuang limbahnya langsung ke selokan di sekitar rumah yang juga berfungsi sebagai lokasi pembatikan yang sebagian besar berada di lokasi pemukiman. Aliran selokan air tersebut akan bermuara di sungai yang mengalir dan melintasi Kota Pekalongan. Bahkan ada pula industri batik yang membuang limbah industrinya ke sungai.

Pembuangan limbah cair usaha kerajinan batik ada yang disalurkan melalui selokan yang berujung ke saluran sanitasi pemukiman yang lebih besar yang berupa prasarana sanitasi pengumpulan limbah pemukiman maka pada akhirnya limbah cair akan tercampur dengan limbah rumah tangga dan akan mengumpul di tempat itu. Sedangkan limbah cair yang disalurkan sanitasi pengumpul pemukiman ini, berujung di sungai yang terdekat. Maka limbah tersebut akan terbuang ke sungai.

Pada waktu musim kemarau, limbah akan tergenang di sungai dan pada musim hujan limbah akan

mengalir ke laut. Mengingat limbah tersebut belum diolah, tidak mengherankan jika air sungai sering berubah warna menjadi hitam dan ungu. Masyarakat setempat sudah tidak bisa memanfaatkan air tersebut untuk mandi atau mencuci, dalam hal ini yang perlu dipikirkan adalah bagaimana mengurangi sekecil mungkin timbulnya pencemaran limbah industri yang diakibatkan oleh proses industri batik.

Limbah batik B3 merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah Kota Pekalongan, karena Kota Pekalongan merupakan kota dengan industri batik yang cukup tinggi. Pemerintah Kota Pekalongan berupaya melakukan pengelolaan limbah B3 batik seoptimal mungkin. Instansi yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan yaitu Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekalongan.

Akibat limbah industri batik menyebabkan hampir semua kondisi sungai di Kota Pekalongan sangat memperhatikan. Sungai dicemari oleh limbah buangan produksi batik. Dahulu kondisi sungai di Kota Pekalongan tidak separah sekarang dan masih bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat Kota Pekalongan. Kondisi saat ini, masyarakat tidak dapat menggunakan air sungai untuk keperluan aktivitas sehari – hari. Masyarakat sekitar sungai sudah tidak bisa mandi di sungai karena takut terjangkit penyakit kulit yang disebabkan oleh pencemaran. Warna air sungai di Kota Pekalongan pun berubah-ubah sesuai dengan warna

batik yang dibuat beberapa pabrik batik di sekitar sungai.

Sebagian besar masyarakat Kota Pekalongan merupakan perajin dan pengusaha batik. Usaha batik merupakan usaha turun temurun yang ada di Pekalongan sehingga Pekalongan disebut sebagai Kota Batik. Banyak pengusaha yang sudah terkenal dan produksinya di kenal di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Pekerja batik sendiri rata – rata merupakan masyarakat sekitar yang bisa membuat batik. Sebagian besar masyarakat Pekalongan dapat membuat batik atau hanya sekedar memberi malam pada kain dengan menggunakan canting.

Sayangnya ketenaran batik Pekalongan kurang diimbangi dengan pengolahan limbah yang baik. Padahal telah ditemukan alat pengolah limbah sebelum dibuang ke sungai. Tetapi, alat tersebut kurang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha batik. Beberapa tempat juga telah disediakan alat pengolahan limbah oleh Pemerintah Kota Pekalongan, tapi alat tersebut kurang bisa dimanfaatkan karena kurangnya perawatan.

Berbagai upaya penanganan limbah B3 batik telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekalongan. Namun mengelola limbah B3 batik bukanlah hal yang mudah. Banyak kendala yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekalongan. Salah hambatan yang dihadapi antara lain masih rendahnya kesadaran pengusaha batik dalam mengelola limbah batiknya. Banyaknya industri batik di Kota Pekalongan juga merupakan permasalahan sebagai penyumbang limbah B3 batik yang

mencemari sungai di Kota Pekalongan, seperti Sungai Loji, Kali Banger dan sungai-sungai kecil yang bermuara di kedua sungai tersebut.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas penelitian ini hendak membahas lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekalongan dalam mengelola limbah B3 batik.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekalongan dalam mengelola limbah B3 batik?
2. Apa hambatan yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekalongan dalam mengelola limbah B3 batik ?
3. Bagaimana cara mengatasi hambatan yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekalongan dalam mengelola limbah B3 batik ?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau *socio legal research*. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian yang menggambarkan penerapan hukum dalam praktik nyata di lapangan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan bagaimana peraturan hukum yang

berlaku dikaitkan dengan praktek pelaksanaannya.

Jenis dan sumber data penelitian ini berupa:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.¹ Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara tentang pelaksanaan penanganan limbah B3 batik oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekalongan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan,² seperti Undang-Undang, buku tentang hukum kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penanganan limbah B3 batik, skamus, dan laporan-laporan.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Pengumpulan data primer
 - a. Pengamatan atau observasi, yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian.³
 - b. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.
2. Pengumpulan data sekunder
Studi dokumen (bahan pustaka), yaitu merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.⁴

Metode analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, yaitu data

¹Soerjono Soekanto, *op. cit.*, halaman 2.

²Ronny Hanitijo Soemitro, *op. cit.*, halaman 10.

³ *Ibid*, halaman 57.

⁴ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, halaman 21.

yang telah diperoleh disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis dan hasilnya dilaporkan secara deskriptif dalam bentuk skripsi.

Metode penyajian data dalam penelitian ini adalah melakukan pengumpulan data mengenai permasalahan dalam penelitian, melakukan *editing*, selanjutnya menyusun data dan menyajikan data dalam bentuk prosa berupa skripsi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekalongan dalam Mengelola Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Batik

“Kota Batik” merupakan julukan dari Kota Pekalongan yang telah menjadi identitas Kota Pekalongan. Julukan yang diberikan kepada Kota Pekalongan sebagai “Kota Batik” cukup beralasan. Hal ini mengingat Kota Pekalongan sebagai penghasil batik mempunyai berbagai industri batik baik skala besar, menengah maupun kecil hampir ada di seluruh pelosok Kota Pekalongan. Tidak hanya tingkat lokal Jawa Tengah saja namun Kota Pekalongan sebagai penghasil batik telah dikenal di tingkat nasional bahkan internasional.

Banyaknya industri batik di Kota Pekalongan ternyata tidak selalu membawa dampak positif bagi masyarakat namun juga membawa dampak negatif. Hasil limbah batik dari industri batik di Kota Pekalongan merupakan salah satu dampak negatif dari adanya industri batik. Dampak negatif dari adanya limbah batik yaitu pencemaran lingkungan, terutama

pencemaran air sungai yang mengalir di tengah Kota Pekalongan karena sebagian besar industri batik membuang limbahnya di sungai. Pencemaran air sungai yang terjadi di Kota Pekalongan akibat industri batik ini sudah sampai pada tahap memprihatinkan dengan zat kimia limbah B3 yang sudah berada di ambang batas kewajaran.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sutomo, bahwa sungai Kali Banger dan Sungai Asem Binatur yang mulanya digunakan warga untuk keperluan mandi dan mencuci sekarang tidak dapat digunakan lagi. Warga mengeluh bahwa air sungai tersebut tidak dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Apa lagi, saat musim kemarau tiba, air sungai berbau menyengat tajam. Kali Banger dan Asem Binatur merupakan dua di antara sungai-sungai di Pekalongan yang biasa digunakan untuk membuang limbah industri batik. Warga di sekitar Kali Banger mengungkapkan bahwa Kali Banger yang biasanya berair relatif jernih, sejak awal musim kemarau berubah menjadi hitam seiring dengan debit air yang menyusut tajam. Selain warna hitam yang terlihat, baunya juga sangat menyengat. Limbah dari industri batik banyak yang dibuang ke sungai dan tidak mengalir ke laut akibat tidak ada gelontoran air dari hulu. Kondisi ini semakin parah di saat tidak ada hujan yang mengguyur karena limbah industri batik yang ada mengendap.⁵

⁵Wawancara dengan Bapak Sutomo, Warga Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, tanggal 13 Februari 2016.

Menurut Ibu Lina bahwa limbah batik, khususnya untuk industri rumahan tidak hanya mencemari air sungai, ada juga yang dibuang melalui saluran air yang berujung ke saluran sanitasi pemukiman yang lebih besar (prasarana sanitasi pengumpulan limbah pemukiman). Akhirnya limbah cair tersebut akan tercampur dengan limbah cair rumah tangga dan akan mengumpul di tempat tertentu, bahkan limbah cair tersebut telah merembes ke tanah di sekitar pemukiman dan merusak air sumur warga.⁶

Berdasarkan inventarisasi limbah batik sebagai sumber pencemar sungai di Kota Pekalongan bahwa wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan merupakan wilayah sebagai sumber pencemar limbah batik terbesar dengan 442 industri. Adapun limbah yang dihasilkan sebesar 32.503m³.

Pemerintah Kota pekalongan telah melakukan berbagai upaya penanganan untuk mengatasi permasalahan limbah batik tersebut melalui beberapa instansi yang terkait, termasuk Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. Adapun instansi terkait dengan pelaksanaan tugas Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekalongan dalam pengelolaan limbah B3 batik antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) kecamatan, Kantor Perizinan maupun Kantor Riset Teknologi dan Inovasi.⁷

Keterkaitan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekalongan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menyangkut IPAL skala kecil, Kantor Perizinan terkait dengan perizinan di bidang industri seperti Izin Gangguan (HO) yang berhubungan dengan limbah industri, sedangkan keterkaitan dengan Kantor Ristek dan Inovasi menyangkut kajian-kajian tentang pengelolaan limbah.⁸

Adapun pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekalongan dalam mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) batik mencakup aspek perizinan pengelolaan, penyimpanan limbah B3 batik dan penyediaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Masing-masing aspek tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:⁹

1. Perizinan Pengelolaan dan Penyimpanan Limbah B3 Batik

Limbah B3 batik berbentuk lumpur yang mengendap di aliran saluran air atau selokan maupun di sungai serta berada di Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL). Setiap industri batik penghasil limbah B3 menyediakan TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) sesuai dengan karakter dan jumlah limbah. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekalongan mengeluarkan izin untuk TPS tersebut dengan Surat Keputusan Walikota.

⁶Wawancara dengan Ibu Lina, Warga Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, tanggal 13 Pebruari 2016.

⁷Wawancara dengan Bapak Fariki, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sampah dan

Limbah Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, tanggal 20 Pebruari 2016.

⁸*Ibid.*

⁹Wawancara dengan Bapak Supriyadi, Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, tanggal 20 Pebruari 2016

Pelaksanaan pemberian izin penyimpanan sementara oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekalongan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Sebelumnya, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekalongan menggunakan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perizinan Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kota Pekalongan. Namun pada tahun 2014, Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dengan demikian Pemerintah Kota Pekalongan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tersebut.

Pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun disebutkan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dilarang melakukan pencampuran limbah B3 yang disimpannya.

Pada Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk dapat melakukan

penyimpanan limbah B3, wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3. Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui kepala SKPD/pejabat yang ditunjuk dan ditandatangani oleh pemohon. (2) Permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau izin pengumpulan limbah B3 harus dilengkapi dengan:

- 1) foto copy izin gangguan;
- 2) foto copy Kartu Tanda Penduduk pemilik/penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
- 3) rekomendasi UKL-UPL;
- 4) denah lokasi pengelolaan limbah B3;
- 5) uraian tentang jumlah dan karakteristik limbah B3;
- 6) uraian tentang bahan baku dan proses kegiatan;
- 7) surat perjanjian kerjasama dengan pengolah, pemanfaat atau penimbun limbah B3 yang berizin dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- 8) uraian tentang sistem pengumpulan; dan
- 9) surat pernyataan bermeterai tentang jaminan pemulihan lingkungan.

Walikota setelah menerima permohonan izin memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, walikota melakukan verifikasi paling lama

45 (empat puluh lima) hari kerja. Apabila hasil verifikasi menunjukkan (Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun):

- 1) Permohonan izin memenuhi persyaratan, walikota menerbitkan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
- 2) Permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, walikota menolak permohonan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Penerbitan izin diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Permohonan perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 diajukan secara tertulis kepada walikota paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir. Permohonan perpanjangan izin dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:

- 1) Identitas pemohon;
- 2) Akta pendirian badan usaha;
- 3) Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang disimpan;

4) Dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan limbah B3;

5) Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah B3;

6) Laporan pelaksanaan penyimpanan limbah B3.

Permohonan perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan perpanjangan izin. Apabila terdapat perubahan dokumen, penerbitan perpanjangan izin oleh walikota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. Apabila tidak terdapat perubahan dokumen walikota melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima. Apabila hasil evaluasi menunjukkan:

1) Permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, bupati/walikota menerbitkan perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau

2) Permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, bupati/walikota menolak permohonan perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pemegang izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 wajib

mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi (Pasal 22):

- 1) Identitas pemegang izin;
- 2) Akta pendirian badan usaha;
- 3) Nama limbah B3 yang disimpan;
- 4) Lokasi tempat penyimpanan limbah B3; dan/atau
- 5) Desain dan kapasitas fasilitas penyimpanan limbah B3.

Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan. Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan. Apabila terjadi perubahan terhadap persyaratan walikota melakukan evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima. Apabila terjadi perubahan terhadap persyaratan walikota melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima. Apabila hasil evaluasi menunjukkan:

- 1) Kesesuaian data, walikota menerbitkan perubahan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
- 2) Ketidakesesuaian data, bupati/walikota menolak permohonan perubahan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah

B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyebutkan bahwa jangka waktu verifikasi dan evaluasi tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen. Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 paling sedikit memuat:

- 1) Identitas pemegang izin;
- 2) Tanggal penerbitan izin;
- 3) Masa berlaku izin;
- 4) Persyaratan lingkungan hidup; dan
- 5) Kewajiban pemegang izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3.

Persyaratan lingkungan hidup paling sedikit meliputi:

- 1) Memfungsikan tempat penyimpanan limbah B3 sebagai tempat penyimpanan limbah B3;
- 2) Menyimpan limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat penyimpanan limbah B3;
- 3) Melakukan pengemasan limbah B3 sesuai dengan karakteristik, limbah B3; dan
- 4) Melekatkan label limbah B3 dan simbol limbah B3 pada kemasan limbah B3.

Persyaratan lingkungan hidup dikecualikan untuk muatan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus (Pasal 25).

Kewajiban pemegang izin pengelolaan limbah B3 untuk


kegiatan penyimpanan limbah B3 paling sedikit meliputi:

- 1) Melakukan identifikasi limbah B3 yang dihasilkan;
- 2) Melakukan pencatatan nama dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan;
- 3) Melakukan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan;
- 4) Melakukan pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3, dan/atau penimbunan limbah B3 yang dilakukan sendiri atau menyerahkan kepada pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3; dan
- 5) Menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan limbah B3.

Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyebutkan bahwa izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 berakhir jika:

- 1) Masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
- 2) Dicabut oleh bupati/walikota;
- 3) Badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
- 4) Izin lingkungan dicabut.

Adapun prosedur izin pengelolaan dan penyimpanan limbah batik B3 dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Selain perizinan pengelolaan dan penyimpanan limbah B3 batik, setiap kegiatan usaha batik berdampak penting pada lingkungan hidup diwajibkan memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Adapun prosedur AMDAL terdiri dari:

- 1) Proses penapisan (*screening*) wajib AMDAL

Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi wajib AMDAL adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Penentuan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

- 2) Proses pengumuman

Setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat AMDAL wajib mengumumkan rencana kegiatannya kepada

masyarakat sebelum pemrakarsa melakukan penyusunan AMDAL. Pengumuman dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa kegiatan.

Pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan disebutkan bahwa Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal mengikutsertakan masyarakat: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. Pengikutsertaan masyarakat dilakukan melalui: a. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan; dan b. konsultasi publik. Pengikutsertaan masyarakat dilakukan sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan. Masyarakat, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Saran, pendapat, dan tanggapan disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

3) Proses pelingkupan

Pelingkupan merupakan suatu proses awal (dini) untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (hipotetis) yang terkait dengan rencana kegiatan.

Tujuan pelingkupan adalah untuk menetapkan batas wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan, menetapkan tingkat kedalaman studi, menetapkan lingkup studi, menelaah kegiatan lain yang terkait dengan rencana kegiatan yang dikaji. Hasil akhir dan proses pelingkupan adalah dokumen KA-ANDAL. Saran dan masukan masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan dalam proses pelingkupan.

4) Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL

Setelah KA-ANDAL selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.

5) Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL

Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL). Setelah selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki atau

menyempurnakan kembali
dokumennya.

6) Persetujuan Kelayakan
Lingkungan

2. Penyediaan Instalasi Pengelolaan
Air Limbah (IPAL)



Upaya mengatasi pencemaran sungai akibat pembuangan limbah produksi batik, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekalongan, membangun Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Pembangunan IPAL dilakukan secara bertahap. Pembangunan IPAL komunal diharapkan dapat mengurangi pencemaran air sungai akibat limbah produksi batik, khususnya limbah B3.

Pada tahun 2015 telah dibangun 18 unit IPAL yang diperuntukkan bagi industri batik skala rumah tangga dan usaha jasa laundry. Langkah ini untuk penanggulangan pencemaran limbah. Sedikitnya Rp 220 juta diserap dari APBD 2015 untuk membangun IPAL yang terdiri atas 8 IPAL (Rp 170 juta) batik skala rumah tangga, dan 10 IPAL (Rp 50 juta) untuk pengelolaan limbah yang dihasilkan dari laundry.

Menurut Kepala Sub Bidang Tata Lingkungan pada BLH Kota Pekalongan, Dione Asteria, 18 IPAL tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang ada. Sebanyak 8 unit IPAL dengan skala rumah tangga ditempatkan

di Kelurahan Kradenan (4 IPAL), dan Kelurahan Pabean Kecamatan Pekalongan Utara (4 IPAL). IPAL ini skalanya kecil, sekitar 10 meter kubik limbah per hari yang bisa dikelola. Anggaran yang disediakan yakni untuk 8 IPAL batik skala rumah tangga Rp 170 jutaan, dan 10 IPAL laundry Rp 50 jutaan.¹⁰

Pembuatan IPAL untuk menanggulangi limbah industri yang kian hari jumlahnya semakin besar dan sulit terkontrol. Akibatnya banyak sungai kini kondisinya semakin tercemar. Pembuatan IPAL dimaksudkan agar pencemaran sungai semakin terkontrol mengingat masih tingginya limbah yang dibuang ke sungai oleh pelaku industri.¹¹

Penyediaan IPAL untuk pengelolaan limbah B3 batik merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dalam menekan pencemaran limbah B3 batik. Secara umum pengelolaan limbah B3 batik sama seperti pengelolaan limbah B3 pada umumnya, yaitu meliputi kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut. Hal ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar.¹²

¹⁰Wawancara dengan Bapak Endarwanto, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada BLH Kota Pekalongan, tanggal 18 Februari 2016

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

Tidak dipungkiri mayoritas pengusaha batik tidak dapat memahami, bahwa limbah batik yang dihasilkan dapat dikategorikan sebagai limbah B3. Minimnya pemahaman ini menyebabkan limbah batik dibuang begitu saja ke sungai dan atau sistem perairan dalam lingkungan tanpa adanya proses pengolahan.¹³

Menurut Bapak Endarwanto, pengolahan limbah prinsipnya merupakan upaya memisahkan bahan-bahan yang dapat mencemari dari cairan atau padatan. Meskipun jumlahnya kecil, konsentrasi bahan-bahan pencemar yang telah dipisahkan itu sangat tinggi. Khususnya terhadap limbah B3 batik, selama ini, pengusaha batik sudah berupaya memisahkan bahan pencemar atau *konsentrat*, namun prosesnya kadang masih mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana pengolah limbah sehingga Pemerintah Kota Pekalongan menyediakan beberapa IPAL.¹⁴

Pada dasarnya upaya pengelolaan limbah B3 batik harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Secara umum pengelolaan limbah B3 batik

dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:¹⁵

- a. Mereduksi limbah dengan optimalisasi penyimpanan bahan baku produksi batik dalam proses kegiatan produksi.
- b. Pengemasan limbah B3 batik melalui simbolisasi dan labelisasi sesuai karakter dan jenis limbah B3 batik.
- c. Penyimpanan limbah B3 batik dilakukan di tempat yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- d. Pengumpulan limbah B3 batik sesuai karakteristik dan jenis limbah.
- e. Pengangkutan dilengkapi dengan dokumen pengangkutan dan ketentuan teknis pengangkutan.
- f. Pemanfaatan limbah B3 batik dilakukan melalui kegiatan daur ulang (*recycle*), perolehan kembali (*recovery*) dan penggunaan kembali (*reuse*) limbah B3 yang dihasilkan ataupun bentuk pemanfaatan lainnya.
- g. Pengolahan limbah B3 batik dapat dilakukan dengan cara thermal, stabilisasi, solidifikasi secara fisika, kimia, maupun biologi dengan cara teknologi bersih atau ramah lingkungan.
- h. Kegiatan penimbunan limbah B3 wajib memenuhi persyaratan agar terjaga keamanannya dan tidak mengganggu lingkungan.

Pada penanganan limbah B3 batik Badan Lingkungan Hidup (BLH) memberikan sosialisasi

¹³Wawancara dengan Bapak Hendarto, Pengusaha Batik Kota Pekalongan, tanggal 25 Februari 2016

¹⁴Wawancara dengan Bapak Endarwanto, *op. cit.*

¹⁵*Ibid.*

mengenai metode penanganan limbah B3 batik. Adapun penanganan limbah B3 batik dapat dilakukan dengan beberapa metode yang umum diterapkan antara lain.¹⁶

a. Metode penanganan secara kimia.

Produksi batik merupakan kegiatan pengolahan bahan-bahan kimia. Zat-zat kimia bahan batik berasal dari bahan-bahan pewarna batik. Pada metode pengolahan secara kimia pada dasarnya upaya menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap, logam-logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun; dengan membubuhkan bahan kimia tertentu yang diperlukan.

b. Metode penanganan secara fisik

Metode penanganan secara fisik pada dasarnya merupakan pemisahan fisik bahan kegiatan produksi dengan bahan-bahan yang tidak terpakai. Cara yang digunakan dengan penyaringan untuk menyisihkan bahan tersuspensi yang berukuran besar. Bahan tersuspensi yang mudah mengendap dapat disisihkan secara mudah dengan proses pengendapan.

c. Metode penanganan secara biologi

Metode penanganan secara biologi merupakan metode penanganan menggunakan bakteri dan mikroorganisme lain untuk mendegradasi/mengurai limbah B3.

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekalongan memberikan sosialisasi mengenai alternatif pembuangan limbah B3 batik, yaitu antara lain dengan kolam penampungan. Pada pembuangan dengan kolam penampungan, limbah B3 cair ditampung pada kolam-kolam khusus bagi limbah B3, kolam-kolam tersebut dilapisi lapisan pelindung untuk mencegah terjadinya air limbah yang merembes.¹⁷ Sosialisasi tersebut diharapkan dapat mengurangi pencemaran air sungai oleh limbah B3 batik dengan memperkaya wawasan masyarakat terkait pembuangan limbah B3 batik.

B. Hambatan yang Dihadapi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekalongan dalam Mengelola Limbah B3 Batik

Hambatan yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekalongan dalam mengelola Limbah B3 Batik antara lain:¹⁸

1. Keterbatasan Jumlah IPAL

Jumlah IPAL Komunal di Kota Pekalongan masih sedikit belum sebanding dengan jumlah industri batik skala rumah tangga. Menurut data Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekalongan, ada sebanyak 1.050 unit usaha batik yang persebaran usahanya berada di 16 sentra. Namun, jumlah IPAL komunal batik baru ada 13 (tiga belas) dengan kapasitas yang juga belum mampu menampung seluruh limbah produksi yang dihasilkan dari unit

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

usaha batik di lingkungan IPAL berada.

Selain IPAL komunal untuk industri batik di Jenggot, Pemerintah Kota Pekalongan juga sudah membangun IPAL komunal untuk limbah batik di Kauman, Pekalongan Timur. IPAL tersebut bisa melayani 26 pengusaha batik setempat. Namun sebenarnya, IPAL tersebut masih bisa dikembangkan lagi untuk melayani para perajin/pengusaha batik dalam jumlah lebih besar.

Kapasitas untuk IPAL Jenggot hanya 400 meter kubik, berbanding jauh dengan limbah yang dihasilkan usaha batik di lingkungan tersebut yaitu sekitar 700 meter kubik setiap hari. Sementara kapasitas IPAL Kauman, hanya 130 meter kubik. Padahal, setiap hari produksi limbah batik di Kauman sebanyak 200 meter kubik.

Selain itu masih ada lagi beberapa IPAL untuk limbah batik di Kota Pekalongan untuk skala rumah tangga. Namun jumlahnya masih jauh lebih sedikit daripada jumlah industri batik yang ada. Selain itu ada 2 (dua) unit IPAL di Kelurahan Kergon (Pekalongan Barat), 3 (tiga) unit IPAL di Kelurahan Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan, Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat 2 (dua) unit, serta 6 (enam) unit di Kelurahan Banyurip Alit Kecamatan Pekalongan Selatan. Rata-rata, setiap IPAL tersebut berkapasitas 10 meter kubik per hari. IPAL Pringrejo Pekalongan dapat menampung limbah batik dari 50 unit usaha. Jumlah IPAL

komunal yang belum cukup memadai tersebut mengakibatkan masih banyak pelaku usaha batik membuang limbahnya langsung ke sungai tanpa melakukan proses pengolahan. Akibatnya, pencemaran sungai semakin parah.

2. Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Limbah B3 Batik

Salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan limbah batik B3 di Kota Pekalongan yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah batik B3. Masyarakat cenderung bersikap masa bodoh terhadap dampak lingkungan dari usaha industri batik yang ditekuninya. Masih ada masyarakat tidak memperdulikan terhadap lingkungan hidup sekitar dengan alasan yang paling penting adalah masalah pemenuhan kebutuhan hidup dari pada mengangkat isu tentang lingkungan hidup.

Masyarakat pengusaha batik umumnya menerima begitu saja apa yang terjadi menyangkut kondisi kualitas lingkungan yang buruk, pasrah dan menganggap biasa masalah pencemaran, karena sumber penghidupan mereka dari batik itu sendiri. Hal ini disebabkan faktor pendidikan formal pengusaha batik yang masih rendah, sehingga terbentuk pola-pola interaksi sosial yang berwujud pada sikap, nilai-nilai, ide, dan budaya hukum yang kurang peduli, relatif pasrah, bersikap menerima begitu saja terhadap apa yang terjadi, bahkan ada kecenderungan bersikap masa bodoh, tanpa mampu bersikap

proaktif dan turut terlibat untuk memikirkan dan bertindak positif kearah perbaikan dan pemulihan kondisi lingkungan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar masih sangat kurang.

Selain itu masih dijumpai rendahnya pengetahuan para pengusaha batik mengenai undang-undang atau produk hukum lain yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup serta ketidaktahuan dan minimnya pengetahuan mereka tentang bahaya racun dari limbah. Hal ini menyebabkan mereka cenderung tidak peduli.

Masalah pencemaran lingkungan masih dianggap remeh dan lebih mementingkan keuntungan bisnis batik semata, bahkan ada ungkapan yang menyatakan bahwa bila air sungai yang mengalir di Kota Pekalongan jernih, berarti perekonomian masyarakat Pekalongan sedang jatuh. Sebaliknya, bila air sungai berwarna hitam menunjukkan perekonomian masyarakat Kota Pekalongan sedang baik karena industri batik sedang berjalan.

Umumnya pengusaha batik tidak memiliki unit pengolahan limbah pada rumah mereka, para pengusaha batik umumnya langsung membuang limbah mereka ke sungai tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. Biasanya para pengusaha batik ketika mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan batik mereka tidak menyisihkan untuk biaya pengolahan limbah melainkan untuk modal meningkatkan omset penjualan batik. Limbah batik

dibuang begitu saja di saluran air untuk industri batik rumah yang berada di tengah-tengah lingkungan padat penduduk atau dibuang langsung ke sungai bagi industri batik di sepanjang sungai yang mengalir di Kota Pekalongan.

C. Cara Mengatasi Hambatan yang Dihadapi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekalongan dalam Mengelola Limbah B3 Batik

Upaya mengatasi hambatan yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekalongan dalam mengelola Limbah B3 Batik dilakukan upaya sebagai berikut:¹⁹

1. Penambahan Jumlah Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)

Pemerintah Kota Pekalongan melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) berupaya melakukan penambahan jumlah IPAL. Hal ini agar dapat menampung tingginya jumlah limbah yang dikeluarkan oleh industri batik di Kota Pekalongan. Penambahan jumlah IPAL dilakukan pula melalui akselerasi program pemberdayaan masyarakat, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan (PNPM) Mandiri. Masyarakat didorong agar mampu membuat IPAL-IPAL sederhana sebagai upaya meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan dari adanya kegiatan industri batik.

Hal ini seperti yang dilakukan Bapak Hendarto, dengan kesadaran sendiri secara swadaya membuat IPAL sederhana atau IPAL skala kecil untuk mengolah

¹⁹*Ibid.*

limbah batik dari industri batik rumah tangga yang dikelolanya. Pembuatan IPAL skala kecil mendapat bantuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan (PNPM) Mandiri Pemerintah Kota Pekalongan.²⁰

2. Sosialisasi Pentingnya Pengelolaan Limbah B3 Batik kepada Masyarakat Khususnya Pengusaha Batik

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekalongan melakukan sosialisasi pengelolaan limbah B3 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah B3 batik. Selain memberikan pengetahuan mengenai pentingnya pengelolaan limbah batik, sosialisasi dimaksudkan untuk mendorong masyarakat khususnya pengusaha industri batik untuk memperhatikan kelestarian lingkungan dengan mencegah dan atau meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan dari adanya kegiatan industri batik yang dikelolanya.

Salah satu materi sosialisasi yaitu ancaman pemberian sanksi bagi pelaku usaha batik yang tidak melakukan pengelolaan limbah B3 batik. Mengacu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, orang perseorangan atau badan usaha

yang menghasilkan limbah B3 berkewajiban melakukan rangkaian kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan dan penimbunan. Namun apabila tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.

Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan menjelaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan dan pencegahan terjadinya pencemaran kedalam lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Izin dari walikota tentunya juga harus dimiliki oleh setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3.

Apabila tidak melakukan pengelolaan dan/atau tidak memiliki izin untuk mengelola limbah B3 maka dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. Sanksi administrasi dapat diberikan dalam bentuk:

1. teguran/peringatan;
2. paksaan pemerintah dan biaya paksa; dan

²⁰Wawancara dengan Bapak Hendarto, Pengusaha Batik Kota Pekalongan, tanggal 25 Februari 2016.

3. pencabutan/pembatalan perizinan atau rekomendasi

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan ini telah menjelaskan bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administrasi pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan, maka diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan tegas menjelaskan pada pasal 31 bahwa setiap orang yang melanggar pengelolaan limbah B3 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- 1) teguran lisan, teguran tertulis
- 2) penghentian sementara kegiatan
- 3) penghentian tetap kegiatan
- 4) pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin
- 5) denda administratif
- 6) paksaan pemerintah dan/atau
- 7) sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun juga menjelaskan pemberian sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang tidak melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya dan/atau tidak memiliki izin untuk kegiatan pengelolaan limbah B3.

Sedangkan dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun, dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekalongan dalam mengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Batik mencakup aspek perizinan pengelolaan, penyimpanan limbah B3 batik dan penyediaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

Hambatan yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekalongan dalam mengelola limbah B3 batik yaitu keterbatasan jumlah Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan rendahnya kesadaran masyarakat khususnya pengusaha industri batik dalam pengelolaan limbah B3 batik. Cara untuk mengatasi hambatan dalam mengelola limbah B3 batik oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekalongan adalah melakukan upaya penambahan jumlah Instalasi

Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan sosialisasi pentingnya pengelolaan limbah B3 batik kepada masyarakat khususnya pengusaha batik..

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekalongan perlu memberikan tindakan tegas bagi pengusaha industri batik yang melanggar pengelolaan limbah B3 batik dengan tindakan memberikan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana serta perlu adanya kerjasama dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekalongan dengan pihak ketiga dalam pengelolaan limbah B3 batik di Kota Pekalongan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cici Suwardi, tt, Mix and Match Busana Batik Untuk Anak dan Remaja, Jakarta: Gramedia.
- Diah Aryulina, dkk, 2006, Biologi, Jakarta: Erlangga
- Hanif Nurcholis, 2010, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Jakarta: Grasindo
- Marzuki, 2000, Metodologi Riset, Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE), Universitas Islam Indonesia
- NHT Siahaan, 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama
- Oethomo MS; Bambang Adiwahyu Danusaputra, Menelusuri Berdirinya Kota Pekalongan - Rasa Swarga Gapuraning Bumi. Pekalongan
- PNH Simanjuntak, 2000, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: Grasindo
- Pemerintah Kota Pekalongan, 2008, Sejarah Singkat Kota Pekalongan, Pekalongan: Sekretariat Daerah Kota Pekalongan
- Ronny Hanitijo Soemitro 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia
- Soejono; H. Abdurrahman, 1997, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta
- Simanjuntak, dkk, 2015, Peluang Investasi Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum, Jakarta: Pusat Kajian Strategis Kementerian Pekerjaan Umum
- Syamsudin Haris, dkk, 2006, Membangun Format Baru Otonomi Daerah, Jakarta: Lipi Press
- TimVisi Media, 2014, UUD Negara Republik Indonesia 1945 Lembaga-Lembaga Negara Beserta Pimpinannya dan Peraturan Perundang-Undangan Kabinet Kerja (Jokowi-JK), Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Tim Beranda Agency, 2009, Desain Kaos Batik Dengan CorelDRAW, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Tjahya Supriatna, 1992, Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah, Jakarta, Penerbit Bumi Aksara
- Siswanti, 2007, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Industri Batik, Semarang, Unnes.



Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Website

Abied, Pengertian dan
Pengelompokan Limbah
Lingkungan,
metabied.wordpress.com,
Jakarta : 2010, diakses 20
Januari 2016

Badan Pusat Statistik Kota
Pekalongan, Profil Kota
Pekalongan, Pekalongan,
<http://pekalongankota.bps.go.id>,
diakses 27 Pebruari 2016

Hagen Oey, Sejarah Proses
Pembuatan Batik,
<http://www.bisnis-indonesia.biz>
Unggul Jaya, Jakarta : 2006,
halaman 1, diakses 20 januari
2016

Komarudin Kudiya, Kain Batik dan
Tekstil Bermotif Batik,
<http://www.facebook.com>,
Jakarta : 2008, diakses 20
Januari 2016

Pemerintah Kota Pekalongan, Sekilas
Tentang Kota Pekalongan,
www.kotapekalongan.com,
diakses 27 Pebruari 2016

Sasmita Mansa, 2011, Penegekan
Hukum, <https://sasmitasmansa.wordpress.com/2011/12/07/pengertian-penegakan-hukum/>,
diakses 18 November 2015.

Suparni Setyowati R, Pengolahan
Limbah Industri, www.chem-is-try.org, Jakarta : 2009, diakses
20 januari 2016

Wikipedia, Instalasi pengolahan Air
Limbah,

<https://id.wikipedia.org/wiki/>,
diakses 20 januari 2016

Website, Sejarah Batik Indonesia,
www.batikmarkets.com, Jakarta
: 2010, diakses 20 Januari 2016
Website, Proses Pembuatan Batik,
<http://batikpekalongan.wordpress.com>, Jakarta : 2007, diakses 18
November 2015